



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI KUSNADI BIN USMAN, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L a w a n:

EMBIAN DAHIRI BIN ASRIN DANI, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **NUR ASIA BINTI UJANG BUSRAN**, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Kuasa Insidentil/2020/PN Bhn tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan tertulis Penggugat tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar melakukan pencabutan terhadap perkara ini dengan alasan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka diperintahkan agar Panitera mencoretnya dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana ini dicabut maka biaya yang timbul didalamnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Mencabut perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PNBhn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PNBhn dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya gugatan sederhana ini sejumlah **Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2020** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Etrio Junaika, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

Etrio Junaika, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00. | |
| 2. | ATK | : | Rp 50.000,00. | |
| 3. | Redaksi | : | Rp 10.000,00. | |
| 4. | Materai | : | Rp 6.000,00. | |
| 5. | PNBP | Panggilan I Penggugat | : | Rp 10.000,00. |
| 6. | PNBP Panggilan I Tergugat | : | Rp 10.000,00. | |
| 7. | Panggilan Tergugat | : | Rp450.000,00. | |
| Jumlah | | | Rp566.000,00. | |

(Terbilang: lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bhn